



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk hukum Daerah di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

6. Asisten terkait adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu yang secara substansial terkait dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.
7. Perangkat daerah pemrakarsa adalah perangkat daerah yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati.
8. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu.
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu.
11. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan adalah Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Bengkulu.
14. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang di bakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
17. Konsultasi Publik adalah bagian dari Kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah untuk menjaring aspirasi/masukan masyarakat mengenai produk hukum daerah yang akan di susun.
18. Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam penyusunan Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Produk Hukum Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Produk Hukum Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membantu organisasi perangkat Daerah dalam Pembentukan Produk

- Hukum Daerah;
- b. membantu memperlancar proses penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan Kualitas Produk Hukum Daerah.

BAB III SOP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pembentukan Perda

Pasal 5

SOP Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Pengundangan; dan
- e. penyebarluasan

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum menyurati pimpinan perangkat daerah agar menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Daerah untuk penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Hasil Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang disepakati menjadi Propemperda Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2 Penyusunan

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan perangkat daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda dibentuk tim Penyusunan rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan perda yang diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dengan surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 3 Pembahasan

Pasal 8

- (1) Terhadap rancangan perda yang diusulkan dilakukan penelaahan dan pengkajian oleh Bagian Hukum.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Bagian hukum menyelenggarakan rapat dengan mengundang perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah terkait untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Setelah dilakukan pembahasan, perangkat daerah pemrakarsa mencatat masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan perda.
- (5) Rancangan perda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (6) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman.
- (7) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepada Bupati.
- (8) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada DPRD, dengan surat pengantar yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Setelah menerima jadwal pembahasan rancangan perda dari DPRD, Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perda bersama Panitia Khusus di DPRD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim melakukan pembahasan bersama panitia khusus DPRD, dan berdasarkan hasil pembahasan bersama, tim melakukan penyesuaian terhadap rancangan perda.
- (2) Setelah pembahasan rancangan perda bersama panitia khusus DPRD pada Pembicaraan Tingkat I, Bupati menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perda oleh Gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima, dan apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan

- perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Setelah mendapatkan hasil fasilitasi, tim melakukan perbaikan atas rancangan perda, hasil perbaikan tersebut menjadi rancangan perda sebelum ditetapkan dan disinkronisasi dengan panitia khusus di DPRD sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Paragraf 4

Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 11

- (1) Rancangan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama, paling lambat 3 (tiga) hari Bupati mengirimkan :
 - a. Rancangan perda tentang APBD, Pajak, Retribusi, Rencana Tata Ruang dan Pembentukan Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi; dan
 - b. Rancangan perda selain huruf a, untuk dimohonkan Nomor Registrasi.
- (2) Untuk rancangan perda yang dievaluasi, dilakukan penyesuaian hasil evaluasi dan selanjutnya rancangan perda dikirimkan ke Gubernur untuk dimohonkan Nomor Registrasi.
- (3) Setelah mendapatkan Nomor Registrasi dari Gubernur, selanjutnya dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Pengundangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perda disimpan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa *Minute*; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5

Pasal 12

- Setelah perda diundangkan, Kepala Bagian Hukum menyusun salinan perda untuk disebarluaskan kepada :
- a. Gubernur; dan
 - b. Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) rancangan perbup yang diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, disertai surat pengantar dan peraturan pendukung lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rancangan perbup berupa *minute* yang diusulkan sebanyak 1(satu) rangkap dan mendapat paraf koordinasi disetiap halaman rancangan perbup.
- (3) Format *Minute* Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Rancangan perbup yang diusulkan diagendakan dalam buku agenda produk hukum daerah dan dilakukan pengoreksian dan pengkajian secara berjenjang dari staf koreksi, Kasubbag Perundangan dan Kabag Hukum.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan perbup, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan perbup yang telah disempurnakan sesuai hasil pembahasan.
- (4) Terhadap Rancangan perbup hasil pembahasan yang telah dilakukan penyempurnaan, oleh Sekretaris Daerah dilakukan fasilitasi ke Gubernur Kalimantan Barat, dan tidak diberlakukan untuk rancangan perbup yang dilakukan evaluasi.
- (5) rancangan perbup hasil fasilitasi dilakukan penyempurnaan oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Rancangan perbup yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada Bagian Hukum dalam bentuk salinan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta rancangan perbup berupa minute dan pada 1 (satu) rangkap salinan rancangan perbup dilakukan paraf koordinasi.
- (7) Penyampaian rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib disertai dengan soft copy.
- (8) Bagian Hukum menyampaikan rancangan perbup yang sudah disempurnakan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi.
- (9) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perbup kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (10) Penandatanganan perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (11) Pendokumentasian naskah asli peraturan bupati disimpan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa Minute ; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (12) Setelah perbup diundangkan, Kepala Bagian Hukum menyusun salinan Perbup untuk disebarluaskan kepada :
 - a. Gubernur ; dan
 - b. Perangkat daerah lainnya.

Bagian Ketiga Pembentukan Keputusan Bupati

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diusulkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kepada Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa dan dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rancangan Keputusan Bupati dalam bentuk *Minute*, yang disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dan disertai paraf koordinasi disetiap halaman.
- (3) Format Minute Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Rancangan Keputusan Bupati dilakukan pengoreksian dan penelaahan oleh Bagian hukum yang dilakukan secara berjenjang dari staf pelaksana, kasubbag perundang-undangan dan kabag hukum.
- (2) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah sesuai ketentuan maka bagian hukum akan meminta kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk menyampaikan salinan rancangan Keputusan Bupati sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disertai paraf koordinasi disetiap halaman dan 1 (satu) rangkap tanpa paraf koordinasi.
- (3) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengoreksian dan penelaahan, masih perlu dilakukan perbaikan maka perangkat daerah pemrakarsa melakukan penyempurnaan sesuai dengan koreksian dan membuat salinan rancangan Keputusan Bupati.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Bagian Hukum dalam bentuk salinan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta rancangan Keputusan Bupati berupa minute dan pada 1 (satu) rangkap salinan rancangan Keputusan Bupati dilakukan paraf koordinasi.
- (5) Penyampaian rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disertai dengan soft copy.
- (6) Rancangan keputusan Bupati yang telah disempurnakan Perangkat Daerah pemrakarsa disampaikan kepada Bagian Hukum, dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Jika belum sesuai dengan koreksian, maka akan dikembalikan ke perangkat daerah pemrakarsa untuk penyempurnaan kembali; dan
 - b. Jika sudah sesuai dengan koreksian, maka rancangan Keputusan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi.
- (7) Bagian Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi untuk diperiksa dan disempurnakan kembali,
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (9) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (10) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati disimpan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa Minute ; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 17

Rancangan Keputusan Bupati yang substansinya memerlukan koordinasi dan harmonisasi, maka dapat dilakukan rapat pembahasan yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dengan mengundang perangkat daerah pemrakarsa dan organisasi perangkat daerah terkait.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 dan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna Putih.
- (2) Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN BUPATI BERUPA MINUTE



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BABI
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..



BAB ...

Pasal...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

Direncanakan Oleh : Kepala	Diteliti Oleh: Kabag Hukum, Setda Kab. Bengkayang	Diperiksa Kembali Oleh : Asisten	Disempurnakan Oleh : Sekretaris Daerah,
<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BERUPA MINUTE



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BENGKAYANG,


Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

Direncanakan Oleh: Kepala	Di diteliti Oleh : Kabag Hukum, Setda Kab. Bengkayang	Diperiksa Kembali Oleh : Asisten	Disempurnakan Oleh: Sekretaris Daerah,
<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.	<u>NAMA.....</u> NIP.


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
2. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATIBENGGAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN..... NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI

KALIMANTAN BARAT:...../.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERUBAHAN PERATURAN DAERAH



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR...TAHUN...TENTANG.....)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa...(Alasan Perubahan Perda.....);
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...TENTANG.....
(Judul Peraturan Daerah).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor.... tentang.....
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang TahunNomor....Tambahkan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....) diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal.....(bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN..... NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT:...../.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERATURAN BUPATI



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERUBAHAN PERATURAN BUPATI



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR....TAHUN.....TENTANG.....)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa...(Alasan Perubahan);
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR....TAHUN...TENTANG... (Judul Peraturan
Bupati)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor... tentang..... (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang TahunNomor....) diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal.....(bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN
BENGKAYANG

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal,
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : ... /OPD/TAHUN ...

TENTANG

(PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR...TENTANG...)

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa.....(alasan Perubahan).....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP
















LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NO: MOR : 67 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Oktober 2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
 KABUPATEN BENGKAYANG

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Disahkan Oleh	BUPATI BENGKAYANG
	Nama SOP	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);	1. memiliki pengetahuan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi Subbagian perundang-undangan; 3. memahami dengan baik prosedur dan tahapan diatur dalam SOP ; 4. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
2.	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);	
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN
		Komputer / laptop untuk prosesing kegiatan.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP ini merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaktertiban dalam proses Pembentukan produk hukum daerah.		Dokumen kegiatan

A. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH												
No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku	
		OPD	Staf	Kasubbag	Knbag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output
1	Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa	□										
2	Register Buku agenda	□	□								20 Menit	Usulan Tercatat dalam buku Register
3	Koreksian dan Pengkajian Produk Hukum Daerah		□	□	□						1 Minggu	Draft Terhamonisasi
4	Rapat Tim Harmonisasi						□				2 X rapat	Notulen /Berita Acara Rapat
5	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa	□			□						Max 1 Bulan dari Draft di terima	
6	Perbaikan dan Koreksi	□			□						Max 14 Hari	Draft penyempurnaan
7	Pengiriman ke DPRD untuk dibahas bersama									□		Draft Hasil Pembahasan dan Nota pengantar Bupati
8	Pembahasan Tim bersama Pansus DPRD	□	□	□	□	□	□			□		Draft Hasil pembahasan bersama Pansus
9	Fasilitasi Gubernur				□					□	Max 14 Hari	Surat permohonan Fasilitasi

10	Perbaikan hasil fasilitasi		1 Minggu	Draft penyempurnaan sesuai Fasilitasi
11	Persetujuan bersama		1 Hari	Pendantantangan dan penetapan perda
12	Evaluasi dan Registrasi Perda		15 hari	Surat Permohonan Evaluasi/ Permohonan Noreg
12	Penandatanganan		1 Minggu	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
14	pengundangan		1 Hari	perda ditandatangani dan di Undangkan
15	Penomoran dan tanggal		1 Hari	Perda Pinal
16	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa		Mari 1 minggu sejak di undangkan	Penyerahan

B. PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI													
No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		
		OPD	Staf	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output	
1	Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa												
2	Register Buku agenda										20 Menit	Usulan Tercatat dalam buku Register	
3	Pengoreksian peraturan bupati berjenjang.										1 Minggu	Draft hasil Koreksian dan Pebgkajian	
4	Rapat Pembahasan (kondisional)												
5	Penyerahan ke Perangkat Bupati Pemrakarsa										Max 2 Minggu sejak di serahkan di Bagian Hukum		
6	Perbaikan dan Koreksi										7 Hari	Draft penyempurnaan	
7	Fasilitasi Ke Gubernur (Kondisional)										Tergantung Provinsi	Draft Hasil Fasilitasi	
8	Perbaikan hasil fasilitasi											Draft penyempurnaan sesuai Fasilitasi	
9	Penandatanganan											1 Minggu	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
10	pengundangan										1 Hari	perda ditandatangani dan di Undangkan	

11	Penomoran dan tanggal											1 Hari	Perda Pinal
12	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa											Max 1 minggu sejak di undangkan	Penyerahan

C. SOP PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			
		OPD	Staf	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Waktu	Output		
1	Usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa													
2	Register Buku agenda											20 Menit	Usulan Tercatat dalam buku Register	
3	Koreksian dan Pengkajian Produk Hukum Daerah											1 Minggu	Draft Hasil Koreksian dan Pengkajian	
4	Rapat Pembahasan (kondisional)													Notulen /Berita Acara Rapat
5	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa												Max 2 Minggu sejak di serahkan di Bagian Hukum	
6	Perbaikan dan Koreksi												Max 3 Hari	Draft penyempurnaan
7	Penandatanganan												1 Minggu	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
8	pengundangan												1 Hari	perda ditandatangani dan di Undangkan
9	Penomoran dan tanggal												1 Hari	Perda Pinal
10	Penyerahan ke perangkat daerah pemrakarsa												Max 1 minggu sejak di undangkan	Penyerahan


 BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS